



**P U T U S A N**

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI**  
Tempat lahir : Pangkalan Kongs  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Senyawan Rt.003 Rw.002 Ds. Sebayan Kec.  
Sambas Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa Jotarianto Alias Yota Bin Ramli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan " melanggar 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna hitam dengan tulisan I LOVE SKW;Dikembalikan kepada saksi ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI, pada hari Senin, tanggal 25 (dua puluh lima), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekira pukul 23.00 WIB, di Taman Lunggi Sambas Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, "Melakukan penganiayaan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa turun dari rumah orang tua terdakwa di Desa Tanjung Buluh Kec. Tekarang untuk menuju ke tempat tinggal di bengkel milik bos terdakwa yang berada di Desa Lubuk Lagak Kec. Sambas, dalam perjalanan tersebut terdakwa sempat berlebaran beberapa rumah teman terdakwa, sampai akhirnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa melewati sekitaran Taman Lunggi Sambas, pada saat melewati Taman Lunggi Sambas itu tiba-tiba terdakwa melihat seseorang yang sepertinya terdakwa kenal, akhirnya terdakwa turun dari sepeda motor dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan sepeda motor terdakwa ditepi jalan, lalu terdakwa menghampiri perempuan itu yang ternyata adalah Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI (Mantan istri terdakwa) sedang berduaan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya;

Bahwa melihat hal itu terdakwa menjadi menjadi sakit hati, emosi dan tidak terima mantan istri terdakwa dibawa jalan dan berduaan dengan laki-laki lain, selanjutnya terdakwa sempat berbicara dengan laki-laki tersebut dengan kondisi terbawa emosi "ABANG ORANG MANE" ia jawab "ORANG GALING" terdakwa JAWAB "UDAH KAU BINIE"KE BINIKU" namun saat itu laki-laki tersebut tidak menjawab dan hanya diam, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI yang berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter saja dan mencoba mengambil tas miliknya, namun saat itu Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI mencoba mempertahankan tas miliknya sehingga terjadi saling Tarik menarik tas antara terdakwa dengan Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI, dan berhasil terdakwa dapatkan;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil tas miliknya supaya ia tidak lari dan terdakwa ingin mengajak Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI menyelesaikan permasalahan ini dirumahnya saja, namun Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI tidak mau dan langsung mengambil mengambil tasnya dari tangan terdakwa dengan cara langsung merampasnya dari terdakwa, melihat hal itu terdakwa langsung menampar Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengenai wajah sebelah kanan dengan posisi ia berada disamping kiri terdakwa, sehingga wajah sebelah kanan Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI menjadi merah, kemudian Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI langsung berlari menuju kearah warung yang ada disekitar taman lunggi dan berkata kepada orang tersebut bahwa terdakwa ini adalah orang gila yang telah mengganggu ia, dan meminta kepada orang tersebut supaya membantu dirinya mengusir terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke bengkel;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: 05/VER-RS/III/2020 tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berdasarkan Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dengan hasil sebagai berikut Hasil Pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kanan dengan diameter kurang lebih dua koma lima sentimeter, warna kulit sama dengan jaringan sekitar. Terdapat nyeri tekan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI tersebut sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ELIYA Als LIA Binti USMAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA umur sekira 24 tahun yang saat ini beralamat di Dusun Senyawan RT 003 RW 002 Desa Sebayan Kec. Sambas Kab. Sambas;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA pernah nikah siri tahun 2013, namun pada sekira satu bulanan yang lalu tepatnya pada tanggal 18 April 2020 saksi bercerai dengan Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA namun sampai saat ini surat pernyataan perceraian kami telah dibuat namun belum saya dan Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib di Taman Lunggi (saat sedang duduk ditempat duduk yang berbentuk zigzag tidak jauh dari air mancur) yang beralamat di Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;

- Bahwa terdakwa JOTARIANTO Als YOTA melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menampar bagian pipi saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya dalam posisi tangan terbuka yang diayunkan dari bawah ke atas sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA tidak ada menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa JOTARIANTO Als YOTA saksi mengalami rasa nyeri di bagian pipi saksi sebela kanan namun saksi masih dapat beraktifitas untuk melakukan pekerjaan saya sehari-hari;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain sdr. SANADI adalah sdr. MAHDI (laki-laki beralamat di Dsn. Solor Medan Ds. Sumber Harapan Kec. Sambas Kab. Sambas;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SANADI Als MADUN Bin MAWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah seorang perempuan yang bernama ELIYA ALS LIA yang setahu saksi alamat nya di dusun Senyawan Kec.Sambas dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan dari suami nya yang bernama YOTA ataupun YOTARIANTO yang alamat nya saya tidak tahu;
- Bahwa terhadap ELIYA Als LIA Binti USMAYADI saksi kenal, dan sudah saksi kenal kurang lebih sudah 2 mingguan dari media sosial di facebook dan pada saat berkenalan Sdri.LIA mengaku sebagai seorang Janda dan terhadap nya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap Sdr.YOTARIANTO ALS YOTA sebelumnya saksi tidak kenal dan belum pernah berjumpa dan pada saat kejadian saksi baru mengetahuinya dari Sdri.LIA bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah mantan suami nya;
- Bahwa Sdr.YOTARIANTO ALS YOTA melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menampar pipi Sdr. LIA sebelah kanan dengan tangan kirinya sebanyak 1 kali;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut karena saksi melihatnya secara langsung dengan jarak yang dekat hanya sekitar 2 sampai 3 meter dan pada saat itu saksi sedang duduk duduk bersama dengan Sdri.LIA di taman lunggi sambas tersebut;
- Bahwa menurut saksi Sdr.YOTA masih cemburu terhadap mantan istri nya tersebut;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi hanya berdiam diri saja dan tidak ikut campur urusan mereka berdua dan tidak lama kemudian Sdr.YOTA mengajak saksi dan Sdri.LIA untuk mengikuti nya menggunakan motor akan tetapi saksi tidak mau kemudian Sdr.YOTA pergi meninggalkan kami berdua bersama dengan teman nya dengan menggunakan sepeda motor kemudian tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian menghampiri kami berdua dan menanyakan permasalahan yang terjadi setelah dijelaskan selanjut nya anggota

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polres Sambas tersebut melakukan pencarian terhadap YOTA bersama sama dengan saksi namun tidak ketemu selanjutnya kami kembali melakukan pencarian terhadap teman YOTA bersama sama dengan LIA juga dari Kepolisian Polres Sambas namun juga tidak ketemu dengan Sdr.YOTA setelah itu kami langsung menuju rumah Sdri.LIA untuk menjemput abang dari Sdri.LIA untuk pergi bersama sama ke Polres Sambas membuat pengaduan ataupun laporan masalah penganiayaan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdri.LIA merasa kesakitan di bagian pipinya sebelah kanan dan saksi lihat juga masih terdapat kemerahan dipipinya sebelah kanan akibat dari tamparan tersebut namun Sdri.LIA masih bisa melakukan aktivitas nya seperti biasa, melakukan kegiatan seperti biasa tanpa adanya halangan apapun dan hanya sakit biasa saja dibagian pipinya akibat dari tamparan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 wib di Taman Lunggi Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah tersangkut tindak pidana pencurian sarang burung walet di samping kantor imigrasi pada tahun 2015 atau 2016 dengan putusan dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan itu semua sudah saya jalani sampai akhirnya saya selesai menjalaninya pada sekitar tahun 2017 atau 2018 yang lalu;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal dengan seseorang yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI, terdakwa mulai mengenalnya sejak tahun 2012 samai dengan sekarang, yang mana Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI merupakan mantan istri terdakwa dan terdakwa pernah menikah siri dengannya dan bercerai pada bulan April 2020;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Taman Lunggi Sambas Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI dikarenakan terdakwa emosi dan sakit hati serta tidak terima mantan istri terdakwa yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI berjalan dengan laki-laki lain, selain itu juga karena terdakwa masih sayang dengannya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang mana posisi tangan kiri terdakwa saat itu dalam posisi terbuka (tidak menggenggam), lalu terdakwa ayunkan dan mengenai wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;
- Bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apapun melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI, terdakwa hanya emosi dan tidak terima kalau ia berjalan dengan laki-laki lain, karena terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan lebih berpisah dengannya tiba-tiba ia sudah bisa berjalan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam dengan tulisan i love skw;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;
- Bahwa benar Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI merupakan mantan istri terdakwa dan terdakwa pernah menikah siri dengannya dan bercerai pada bulan April 2020;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Taman Lunggi Sambas Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa benar penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI dikarenakan terdakwa emosi dan sakit hati serta tidak terima mantan istri terdakwa yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI berjalan dengan laki-laki lain, selain itu juga karena terdakwa masih sayang dengannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang mana posisi tangan kiri terdakwa saat itu dalam posisi terbuka (tidak menggenggam), lalu terdakwa ayunkan dan mengenai wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: 05/VER-RS/III/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkok di pipi kanan dengan diameter kurang lebih dua koma lima sentimeter, warna kulit sama dengan jaringan sekitar dan terdapat nyeri tekan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" merujuk kepada subyek hukum yang dalam perkara ini adalah manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs*





Ad.2. Unsur **“Melakukan penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah merusak kesehatan orang lain atau menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;
- Bahwa benar Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI merupakan mantan istri terdakwa dan terdakwa pernah menikah siri dengannya dan bercerai pada bulan April 2020;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Taman Lunggi Sambas Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas;
- Bahwa benar penyebab sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI dikarenakan terdakwa emosi dan sakit hati serta tidak terima mantan istri terdakwa yang bernama Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI berjalan dengan laki-laki lain, selain itu juga karena terdakwa masih sayang dengannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, yang mana posisi tangan kiri terdakwa saat itu dalam posisi terbuka (tidak menggenggam), lalu terdakwa ayunkan dan mengenai wajah sebelah kanan dari Sdri. ELIYA Als LIA Binti USMAYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Nomor: 05/VER-RS/III/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kanan dengan diameter kurang lebih dua koma lima sentimeter, warna kulit sama dengan jaringan sekitar dan terdapat nyeri tekan dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Dengan demikian unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa akan halnya status Terdakwa yang berada dalam tahanan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan akan diputuskan sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **JOTARIANTO Als YOTA Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju warna hitam dengan tulisan I LOVE SKW;

Dikembalikan kepada **Saksi ELIYA Als LIA Binti USMAYADI**;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Hanry Ichfan Adityo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juli 2021, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Elsa Riani Sitorus, S.H.**

**Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutagalung, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Sbs